

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 berbunyi, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Menurut Imam Abu Zahrah sebagaimana dikutip Syukron Septiawan, mendefinisikan pernikahan bukanlah hanya soal penyampaian hajat seksual, melainkan juga kebutuhan kehidupan sosial dan beragama.³ Berbicara tentang pernikahan, maka fenomena yang sering kita jumpai di masyarakat adalah mengenai pernikahan dini.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Pasal 2 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

³ Syukron Septiawan, "Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah" (Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020), h.19

Pengertian pernikahan dini atau pernikahan usia muda dilihat dari beberapa aspek yaitu:

a. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 berbunyi, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁴ Maka pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang usia perempuannya dibawah 16 tahun dan usia laki-laki dibawah 19 tahun.

b. Menurut UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 23 Tahun 2002

Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 berbunyi, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Maka, pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang belum berusia delapan belas (18) tahun bisa dibilang sebagai pernikahan dini.

c. Menurut Undang-Undang Kesehatan.

Pasal 131 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 berbunyi, Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18

⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

(delapan belas) tahun.⁶ Maka, seseorang yang berusia dibawah 18 tahun dinamakan anak-anak, dan pernikahan yang dilakukan anak-anak dinamakan pernikahan dini

2. Faktor Pendorong Pernikahan Dini

Ada banyak faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan pernikahan dini, seperti faktor ekonomi, pendidikan, budaya dan adat, kemauan sendiri, serta pergaulan bebas.

a. Faktor Ekonomi

Menurut Hollean, sebagaimana dikutip oleh Hasan Bastomi, pernikahan dini disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga, dimana dengan adanya pernikahan tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab orang tua seperti makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya.⁷

Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka terpaksa menikahkan anaknya pada usia muda dengan keluarga yang sudah mapan perekonomiannya, dengan harapan lepas tanggung jawab untuk

⁶ Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁷ Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)", dalam Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol 7, No 2, 2016, h.372

membayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan agar anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik.⁸

Menurut Rima, kadangkala keputusan menikah muda juga datang dari inisiatif anak yang ingin meringankan beban ekonomi orang tua. Dengan menikah di usia muda mereka berharap akan dapat meringankan beban orang tuanya.⁹

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Menurut Eka Yuni Handayani remaja putri yang berpendidikan rendah lebih beresiko 2,3 kali melakukan pernikahan pada usia dini dibandingkan remaja putri yang berpendidikan tinggi.¹⁰ Semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini.¹¹

Tingginya tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir seseorang khususnya perempuan dalam menghadapi masalah

⁸ Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan" *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3 No. 2, 2020, h.117

⁹ *Ibid*, h.117

¹⁰ Eka Yuli Handayani, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu" *Jurnal Maternity and Neonatal* Volume 1 No 5, 2014, h.203

¹¹ Gisela Nuwa dan Rodja Abdul Natsir, "Dampak hukum Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka)" *Researchgate*, 04 March 2019, h7

kehidupan, dan perempuan yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan lebih dihargai. Sebaliknya, rendahnya pengetahuan dan pendidikan remaja perempuan dapat mempengaruhi pola pikirnya, remaja akan memikirkan hal yang tidak harus dipikirkan dalam hidupnya pada usia itu. Remaja wanita yang memiliki pengetahuan yang rendah, akan lebih memfokuskan dirinya untuk menikah muda. Karena itu pendidikan merupakan sesuatu yang penting.¹²

c. Faktor Hamil Diluar Nikah

Menurut Eka Yuli Handayani lingkungan negatif berhubungan sebab akibat dengan kejadian pernikahan usia dini. Lingkungan remaja yang negatif mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini 2 kali, dibandingkan dengan remaja dengan lingkungan positif. Lingkungan negatif ini menimbulkan pergaulan bebas yang diluar kontrol sehingga mengakibatkan banyak terjadi kasus kehamilan diluarnikah.¹³

Kehamilan diluar nikah ini mamaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas status anak yang dikandung. Faktor lain yang juga mendorong pernikahan dini yaitu, ketakutan orang tua terhadap maraknya pergaulan bebas dan ketakutan akan terjadinya

¹² Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini....", h. 118

¹³ Eka Yuli Handayani, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini....", h. 204

hamil diluarnikah mendorong orang tua menikahkan anaknya yang masih di usia belia.¹⁴

d. Faktor individu sendiri

Menikah muda bisa juga disebabkan oleh individu itu sendiri. Faktor yang muncul dari dalam diri remaja wanita itu seperti kematangan fisik, psikis, keinginan memenuhi kebutuhan kebutuhan seperti pakaian dan seksual atau masa puber dan karena kebutuhan inilah mendorong remaja wanita melakukan pernikahan walaupun usianya masih sangat muda.¹⁵

Pernikahan dini seringkali juga sengaja dilakukan dan sudah disiapkan semuanya, agar status hubungan mereka ada kepastian. selain itu, pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Dengan pernikahan ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi keduanya.¹⁶

e. Faktor Orang Tua

Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, pertama karena orang tua khawatir anaknya

¹⁴ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya" Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 7 No 2, 2016, h.401

¹⁵ Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini....., h. 118

¹⁶ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini....., h.402

terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, yang kedua orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, atau orang tua menjodohkan anaknya dengan anak saudaranya dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, dan tetap dipegang oleh keluarga.¹⁷

3. Dampak Pernikahan Dini

a. Dampak suami terhadap istri

Pernikahan dini dapat mengurangi keharmonisan antara suami dan istri, hal ini disebabkan karena emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berpikir yang belum matang. Serta ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam lingkungan masyarakat. Adanya masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga pernikahan usia muda terkadang mengedepankan ego masing-masing. Tingkat kemandirian pasangan masih rendah bahkan masih rawan serta belum stabil dan lambat laun menimbulkan banyak masalah seperti perselisihan atau percekocokan dengan berakhir perceraian.¹⁸

¹⁷ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini....", h.401

¹⁸ Akhiruddin, "Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)" jurnal: Mahkamah, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, h.217

b. Dampak ibu terhadap anak/keturunan

Pasangan yang melakukan pernikahan dini biasanya rentan terhadap resiko kehamilan karena organ perempuan masih terlalu muda dan alat reproduksi masih belum matang sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, serta belum siap hamil dan melahirkan. Surya Chandra Surapaty, sebagaimana dikutip oleh Mubasyaroh, menjelaskan dari sisi kesehatan, dia mengatakan, leher rahim remaja perempuan masih sensitif sehingga jika dipaksakan hamil, berisiko menimbulkan kanker leher rahim di kemudian hari dan risiko kematian saat melahirkan juga besar.¹⁹

Seorang wanita yang masih berusia muda sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda saat ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya dari pada sifat keibuannya. Sifat-sifat keremajaan itu seperti emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, hal ini akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak.²⁰

Menurut Gisela Nuwa, pada kenyataannya masih ada keluarga yang sudah menikah dan mempunyai anak tidak bisa mengurus

¹⁹ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya" Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 7 No 2, 2016, h.401

²⁰ Gisela Nuwa dan Rodja Abdul Natsir, "Dampak hukum Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka)" Researchgate, 04 March 2019, h.6

anaknyanya dengan baik. Hal ini dikarenakan keluarga tersebut menikah dini pada usia masih relatif muda.²¹

c. Dampak mertua terhadap istri atau mertua terhadap suami

Pada umumnya permasalahan keluarga pasangan nikah dini sering diambil alih oleh kedua orang tuanya. Jika terjadi demikian, maka relasi orang tua pasangan pria dan keluarga wanita menjadi tidak harmonis. Kondisi ketidakharmonisan ini sebenarnya diperparah oleh mentalitas kedua pasangan yang belum matang secara psikis. Jika terjadi perbedaan pendapat dan kesalahpahaman dengan keluarga pasangan masing-masing ataupun orang tua maka pasangan nikah muda akan sulit untuk menghadapinya.²²

Perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan di antara anak-anak mereka lancar, sudah pasti akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun, apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan mengakibatkan perceraian, hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan akan memutus tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak.²³

Pada kasus kasus di mana anak remaja yang mengalami kehamilan tidak diinginkan dalam hal ini, mereka menjadi kurang

²¹ Ibid, h.6

²² Ibid, h.7

²³ Rina Yulianti, "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini" dalam Pamator, Volume 3, Nomor 1, April 2010, h. 5

diterima (didiskriminasikan) baik oleh keluarga sendiri maupun lingkungan sosialnya, sebagian dari mereka juga harus dipindah keluar dari lingkungannya.²⁴

B. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

1. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019

Setelah dikeluarkannya UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002, terdapat beberapa pihak terutama di kalangan pemerhati perlindungan anak, berpendapat bahwa Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun sudah tidak sesuai untuk diterapkan.

Ketentuan batas usia tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena dalam Pasal 1 angka 1 UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Para pemerhati perlindungan anak ini kemudian mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yaitu dalam putusan Mahkamah Konstitusi

²⁴ Djamilah, dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, No. 1, Mei 2014, h.13

Nomor 30-74/PUUXII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.

Tanggal 20 April 2017 diajukan kembali Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia, yaitu dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."²⁵

Pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja

²⁵ Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Berdasarkan amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 maka pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo mengesahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun.

2. Isi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini berisi perubahan batas usia perkawinan, dimana sebelumnya batas usia perkawinan yaitu laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun menjadi batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun, hal ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”²⁶

²⁶ Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang ini pula masyarakat yang ingin menikah atau menikahkan anaknya harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No 16 tahun 2019 yang berbunyi: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”²⁷

C. Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat

Teori ini dipelopori oleh Roscoe Pound seorang sosiolog yang lahir di Amerika Serikat tahun 1887 dan meninggal tahun 1964. Hukum adalah alat untuk merekayasa sosial (law as a tool of social engineering) maksudnya adalah bahwa hukum dapat digunakan untuk merancang masyarakat seperti apa yang diinginkan pada masa yang akan datang.²⁸

Pound sebagai penganut aliran Sociological Jurisprudence berpendapat bahwa hukumlah yang seharusnya menjadi instrumen/alat untuk mengarahkan masyarakat menuju pada sasaran yang hendak dicapai, bahkan jika diperlukan hukum dapat digunakan untuk menghilangkan berbagai

²⁷ Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁸ Zulfatun ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Teras, 2012), h.47

kebiasaan masyarakat yang bersifat negatif.²⁹ Dalam hal ini, hukum tidak sekedar meneguhkan pola-pola yang telah ada dalam masyarakat melainkan berusaha menciptakan hal-hal baru atau hubungan baru.³⁰

Mochtar Kusumaatmadja kemudian mengembangkan teori law as a tool of social engineering ini di Indonesia. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa, hukum di Indonesia tidak cukup berperan sebagai alat, melainkan juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Disamping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari Northrop dan Policyoriented dari Laswell dan Mc Dougal.³¹

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya dari pada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan paham legisme yang banyak ditentang di Indonesia.³²

²⁹ Firman Muntaqo, "Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia," Jurnal Hukum Progresif, vol. 2, no. 1, Jul. 2011, h.2

³⁰ Zulfatun ni'mah, *Sosiologi Hukum.....*, h. 77

³¹ Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat" dalam *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017, h.83

³² Ibid., h.82

Menurut Mochtar Kusumaatmadja juga, hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah. Hal ini didasarkan atas pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang dicita-citakan oleh masyarakat, maka diperlukan kaidah hukum sebagai alatnya. Hukum yang demikianlah yang sesuai dengan alam pikiran bangsa Indonesia.³³

Menurut Soerjono Soekanto, sebagaimana dikutip oleh Lathif, Law as a tool of social engineering diartikan pula sebagai sarana yang ditujukan guna mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam teori ini adalah apabila hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif, oleh Gunnar Myrdal ini dinamakan sebagai *softdevelopment*. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan.³⁴

Seorang ahli bernama Eugen Ehrlich mengatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat. Ehrlich juga mengatakan bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif ataupun ilmu hukum, tetapi terletak di dalam masyarakat itu sendiri.

³³ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h., 145.

³⁴ Ibid., h.83

sedangkan tata tertib dalam masyarakat didasarkan pada peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh negara.³⁵

D. Masalah Mursalah

Maslahah mursalah menurut bahasa terdiri atas dua kata, yaitu masalahah dan mursalah. Kata masalahah berasal dari kata kerja bahasa Arab yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.³⁶ Menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip Syarif Hidayatulloh, masalahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan shara'.³⁷

Sedangkan kata mursalah adalah isim maf'ul (objek) dari fi'il madhi (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسل dengan penambahan huruf "alif" di pangkalnya, sehingga menjadi ارسل . Secara bahasa mursalah artinya "terlepas", atau dalam arti مطلقه (bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" di sini bila dihubungkan dengan kata masalahah maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan."³⁸

Pengertian masalahah dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia." Dalam pengertian yang umum

³⁵ Soerjono Soekamto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), h.

³⁶ Khairul Umam, dkk, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000), h.135

³⁷ Syarif Hidayatulloh, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali" dalam *al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, (Februari 2018), h.116

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 377

adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Dengan demikian masalah mengandung dua arti, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.³⁹

Menurut ahli ushul fiqih masalah mursalah diartikan sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syar'i, serta tidak ada dalil syar'i yang menerangkan atau membatalkannya.⁴⁰ Sedangkan menurut Ibnu Qudamah sebagaimana dikutip Syukron, definisi *masalah mursalah* yaitu: sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia; Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum; Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syarak tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syarak yang mengakuinya.⁴¹

³⁹ Ibid, h.367

⁴⁰ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), h.139

⁴¹ Syukron Septiawan, "Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah" (Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020), h.44

Para ulama menggolongkan masalah menjadi tiga tingkatan berdasarkan pandangan syar'i dan dalil-dalil nash serta untuk menjaga maqashid al-syari'ah, yaitu:⁴²

1. Masalah Daruriyyah, yaitu kemaslahatan yang keeberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, maksudnya manusia tidak memiliki arti apa-apa bila satu saja dari lima itu tidak terpenuhi.
2. Masalah Hajiyyah, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daruri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
3. Masalah Tahsiniyyah, yaitu masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat daruri, juga tidak sampai tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Adanya perubahan hukum dalam islam ini bukan semata-mata untuk mengikti perubahan zaman tetapi lebih kepada kebutuhan manusia dan adanya tujuan yang dikehendaki oleh hukum islam, terlebih lagi dalam masalah perkawinan. Tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya disebut *Maslahah*. Menurut Mohammad Hashim Kamali,

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*...., h. 377

masalah tidak diikat dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana yang diberlakukan terhadap qiyas dan istihsan.⁴³

Lebih dari itu, *masalah* yang bersifat umum (general), yang genuine, yang mendukung terwujudnya tujuan-tujuan Syariat Islam, dan yang tidak bertentangan dengan nas, merupakan dasar, pijakan dan kerangka acuan yang valid bagi legislasi hukum Islam. Menurut Imran Ahsan Khan Nyazee, para ulama (ahli hukum Islam) bersepakat bahwa *masalah* dapat diaplikasikan sebagai alas dasar suatu ketetapan hukum, dan *masalah* ini dapat dijadikan dasar pikiran ketika memperluas ketetapan hukum itu kepada kasus-kasus baru. Inilah yang merupakan basis doktrin *masalah*.⁴⁴

Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini sejalan dengan konsep *masalah*, yaitu terciptanya kebaikan (kemaslahatan) bagi manusia dan terhindar dari keburukan (kemadharatan), diantaranya yaitu: dalam menjaga keselamatan jiwa (*hifzu al-nafs*), keselamatan akal (*hifzu al-'aql*), dan keselamatan keturunan (*hifzu al-nasl*).⁴⁵

Menjaga keselamatan jiwa (*hifzu al-nafs*), seperti yang telah disebutkan bahwa perkawinan di bawah umur 19 tahun, rentan terkena kanker leher rahim (serviks). Oleh karena itu perkawinan di bawah umur ikut

⁴³ Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalah' Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum. Vol. 1, No. 2. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2014), h.317

⁴⁴ Ibid., h.318

⁴⁵ Syukron Septiawan, "Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah" (Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020), h.85

andil terhadap tingginya angka kematian ibu. Dengan adanya perubahan batas usia nikah menjadi 19 tahun maka jiwa ibu menjadi terselamatkan.⁴⁶

Menjaga keselamatan akal (*hifzu al-'aql*), bahwa perkawinan di bawah umur 19 tahun menyebabkan kesempatan sekolah dan masa untuk mengembangkan diri bagi anak perempuan menjadi terpotong dan lebih singkat dibanding laki-laki. Padahal pada dasarnya perkembangan intelektualitas, ilmu pengetahuan, bakat, keterampilan laki-laki dan perempuan tumbuh dalam standar usia yang sama. Dengan adanya perubahan batas usia nikah menjadi 19 tahun maka hak untuk sekolah dan belajar bagi perempuan akan terjaga.⁴⁷

Menjaga keselamatan keturunan (*hifzu al-nasl*), bahwa pernikahan dibawah umur salah satu faktornya adalah perempuan telah hamil diluar nikah atau bukan dengan perkawinan secara sah, sehingga calon jabang bayi dalam kandungan tersebut jika laki-laki dan perempuan yang berbuat zina tidak langsung dinikahkan maka secara hukum islam calon jabang bayi tersebut tidak mendapatkan nasab dari ayahnya. Maka dengan menaikkan batas usia nikah diharapkan para remaja bisa mengontrol pergaulanya dengan lawan jenis dan lebih mengerti tentang makna pernikahan.⁴⁸

⁴⁶ Ibid, h.79

⁴⁷ Ibid, h.79

⁴⁸ Ibid, h.80

E. Kesadaran Hukum

Menurut Leon Duhuit sebagaimana dikutip Insri Wahyuni, Hukum adalah aturan tingkah laku masyarakat yang upaya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan dalam masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban dan jika dilanggar mengakibatkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.⁴⁹

Guna menegakan undang-undang perkawinan, maka diperlukan adanya kesadaran hukum. Kesadaran Hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Menurut Sudikno Mertokusumo sebagai mana dikutip Insri menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyanya tidak kita lakukan/perbuat terhadap orang lain. Ini dapat diartikan juga bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran akan kewajiban kita perindividu terhadap orang lain.⁵⁰

Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum:⁵¹

1. Pengetahuan tentang hukum adalah pengetahuan seseorang tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

⁴⁹ Insri Wahyuni, "Persepsi Masyarakat Desa Selat Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari Terhadap Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan" (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h.7

⁵⁰ Ibid, h.8

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm 182.

2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari suatu peraturan.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum yaitu tentang berlaku atau tidaknya suatu hukum di masyarakat, serta sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Kesadaran hukum di Indonesia, khususnya kesadaran masyarakat terhadap Undang-Undang Perkawinan masih sangat rendah terbukti berdasarkan penelitian Sahrul, Masyarakat di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan, pada umumnya tidak mengetahui batas usia pernikahan itu tapi masyarakat baru mengetahui di waktu mendaftarkan pernikahan ke KUA Kecamatan. Selain itu, masyarakat desa Gunung Tua Jae menganggap pernikahan dini itu tidak ada salahnya karena yang mereka pahami adalah menurut fiqih kalau si anak perempuannya sudah dewasa, artinya sudah bisa mengurus rumah tangga dan boleh menikah.⁵²

Menurut penelitian Gisela Di Desa Egon Gahar, pengetahun masyarakatnya tentang hukum perlindungan anak dan perempuan juga masih rendah. Di Desa Egon Gahar ini masih terdapat kasus KDRT,

⁵² Sahrul Ramadan, "Kesadaran Hukum Terhadap Larangan Pernikahan Dini" Jurnal El-Thawalib Vol. 3 No. 2. April 2022, h.273

perselingkuhan, dan hamil diluar nikah. Ketidaktahuan mereka tentang Undang-Undang ini mengindikasikan mereka rentan dengan persoalan keluarga terutama bagi pasangan yang nikah usia dini.⁵³

Berdasarkan penelitian Neng Hilda Febriyanti, di Desa Pamengkang, alasan masyarakat tidak mematuhi aturan batas usia perkawinan yaitu dikarenakan tidak terdapat sanksi yang jelas dalam undang-undang perkawinan atau undang-undang lainnya terkait menikah dibawah umur. Sehingga masyarakat tetap menikah dini dengan mengajukan dispensasi nikah sesuai arahan dari KUA.⁵⁴

⁵³ Gisela Nuwa dan Rodja Abdul Natsir, "Dampak hukum Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka)" Researchgate, 04 March 2019, h.11

⁵⁴ Neng Hilda Febriyanti dan Anton Aulawi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" dalam Propatria, Vol. 4, No. 1, Februari 2021, h.43